



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI  
NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG  
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA MANGUNSARI KECAMATAN NGADIREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA MANGUNSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, maka perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Desa Mangunsari Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mangunsari Tahun 2019 Nomor 7).
8. Peraturan Desa Mangunsari Nomor : 8 Tahun. 2016 Tentang Kewenangan Desa dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud 'dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
1. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
  2. Membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam musyawarah desa;
  3. Membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi secara efektif;
  4. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
  5. Membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/ atau sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangunsari  
Pada tanggal 4 Januari 2023  
**KEPALA DESA MANGUNSARI**

**DINA HARYANTI**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Temanggung
2. Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung
3. Camat Ngadirejo
4. KPMD Yang bersangkutan
5. Arsip.



SALINAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI  
NOMOR: 15 TAHUN 2023

TENTANG  
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA MANGUNSARI KECAMATAN NGADIREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA MANGUNSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, maka perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Desa Mangunsari Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mangunsari Tahun 2019 Nomor 7).
8. Peraturan Desa Mangunsari Nomor : 8 Tahun. 2016 Tentang Kewenangan Desa dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan susunan keanggotaan

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 'dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
6. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
  7. Membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam musyawarah desa;
  8. Membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi secara efektif;
  9. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
  10. Membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangunsari  
Pada tanggal 4 Januari 2023

**KEPALA DESA MANGUNSARI**

**Cap  
ttd**

**DINA HARYANTI**

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Desa Mangunsari

MA'ARIF SYAIFUDIN, S.H.I

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Temanggung
2. Kepala Dinpermasdes Kabupaten Temanggung
3. Camat Ngadirejo
4. KPMD Yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI  
NOMOR : 15 TAHUN 2023  
TANGGAL : 4 Januari 2023

**DAFTAR NAMA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA MANGUNSARI  
KECAMATAN NGADIREJO  
TAHUN 2023**

NO	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	GENDER		PENDIDIKAN	JABATAN	ALAMAT	NO. HP
			L	P				
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	TAAT MINTOYO	TEMANGGUNG, 3 FEBRUARI 1984	√		SMA	KOORDINATOR		082221596925

**KEPALA DESA MANGUNSARI**

**DINA HARYANTI**

LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI  
NOMOR : 15 TAHUN 2023  
TANGGAL : 4 Januari 2023

**DAFTAR NAMA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA MANGUNSARI  
KECAMATAN NGADIREJO  
TAHUN 2023**

NO	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	GENDER		PENDIDIKAN	JABATAN	ALAMAT	NO. HP
			L	P				
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	TAAT MINTOYO	TEMANGGUNG, 3 / 2 / 1984	√		SMA	KOORDINATOR		082221596925

**KEPALA DESA MANGUNSARI**

**DINA HARYANTI**

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Desa Mangunsari

MA'ARIF SYAIFUDIN, S.H.I